SOSIALISASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOALAAN BANK DI BPR GIANYAR PARTASEDANA, BLAHBATUH - GIANYAR

NI KETUT SUPASTI DHARMAWAN, WAYAN WIRYAWAN, IDA BAGUS PUTRA ATMAJA, ANAK AGUNG SRI INDRAWATI, DAN COK. DALEM DAHANA

Fakultas Hukum Universitas Udayana, BaliEmail: arasswk@yahoo.com

ABSTRACT

The Good Corporate Governance (GCG) regulated under the Regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 concerning with the implementation of GCG for Bnks. Although this regulation has already excisted since 2006, many banks do not fully understand how to implement the *GCG* practically. There are some principles of GCG that need to be considered, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Besides the GCG, Bank also should implement the principle of prudent banking. Both of those principles are very important for healthy and better future of the banking practice, therefore it needs to be continually socialized. The socialization concerning with GCG and the prudent banking principles as part of community service were conducted in PT. BPR. Gianyar Partasedana, Blahbatuh, on October 30, 2013.

Key words: the principles of GCG, the principle of prudent banking, Bank Indonesia Regulation

PENDAHULUAN

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsipprinsip yang memberikan arahan dan pedoman bagi perusahaan termasuk perusahaan di sector perbankan agar mencapai keseimbangan dalam memberikan pertanggungiawabannya baik kepada para shareholders dan stakeholders. Dengan mematuhi prinsip-prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik diharapkan perusahaan berperilaku yang baik serta mempunyai arah menuju optimalisasi hasil ekonomi yang pada akhirnya dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan stakeholders. Ada ada tiga pilar yang saling berkaitan dengan prinsipprinsip tersebut vaitu: 1. Negara sebagai regulator, 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (www. lkdi.org,2013). Adapun prinsip-prinsip dasar dari pilar tersebut adalah: 1. Negara sebagai regulator menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan dengan menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten. 2. Pelaku usaha menerapkan GCG dengan baik sebagai pedoman dalam kegiatan usahanya. 3. Kontrol yang obyektif dan sikap peduli dari masyarakat secara luas (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Sebagai landasan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG, melalui Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 telah dikeluarkan suatu Pedoman Umum Good Corporate Governance yang bertujuan: tercapainya keberlanjutan perusahaan, pemberdayaan fungsi dan kemandirian organ perusahaan, meningkatkan kesadaran dan pertanggungjawaban sosial perusahaan

terhadap lingkungan, mendorong pengelolaan perusahaan yang dilandasi nilai moral dan ketaatan terhadap perundang-undangan., meningkatkan nilai perusahaan bagi *stakeholders*, serta mendorong terjadinya peningkatan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

ISSN: 1412-0925

Berkaitan dengan pelaksanaan prinisp GCG pada sector perbankan, Bank Indonesia yang berkedudukan sebagai Bank Sentral telah terus berusaha melakukan penyempurnaan, salah satunya dilakukan penyempurnaan atau harmonisasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) yang menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum. Menurut Wilson Arafat dalam melaksanakan prinsip GCG perusahaan wajib mempunyai ukuranukuran yang jelas dalam menjalankan kegiatan bisnisnya (Wilson Arafat, 2012). Prinsip Good Corporate Governance sangat penting diterapkan oleh industri perbankan, khususnya dalam menghadapi perkembangan risiko bisnis dan tantangan usaha yang kian meningkat. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara konsisten dalam industri perbankan bertujuan untuk memperkuat posisi Perseroan dalam menghadapi persaingan, memaksimalkan nilai, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi Perseroan dalam mengelola sumber daya dan risiko, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dalam jangka panjang terhadap sector perbankan itu sendiri.

Selain prinsip GCG, prinsip lainnya yang sangat penting dalam pengelolaan perbankan adalah prinsip kehati-hatian, yang tujuannya untuk melindungi bank itu sendiri dan juga pihak nasabah. Prinsip kehati-hatian atau prudent banking sangat penting untukditerapkan terutama dalam penyaluran kredit bank (Neni Sri Imaniyati, 2010). Salah satu Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara tegas telah mengatur prinsip Kehati-hatian dan prinsip GCG. Dalam salah satu Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan, salah satu kegiatannya adalah meningkatkan GCG termasuk didalamnya menetapkan standar minimum GCG dan mendorong bank-bank untuk go public (Hermansyah., 2011).

Sehubungan dengan pelaksanaan perinsip-prinsip tersebut di atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah prinsip-prinsip *GCG* dalam dunia perbankan? 2) Usaha-usaha apakah yang harus dilakukan pihak bank dalam melaksanakan prinsip *GCG* dan prinsip kehati-hatian bagi pertumbuhan perbankan yang sehat?

METODE PEMECAHAN MASALAH

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dan persoalan-persoalan yang mengemuka dalam tataran praktek perbankan, maka menjadi penting untuk dilakukan pengkajian tentang Norma-Norma Hukum yang berkaitan dengan GCG dan prinsip kehati-hatian bagi perusahaan termasuk didalamnya perbankan serta mensosialisasikannya dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, dalam hal ini dilaksanakan pada PT BPR Gianyar Partasedana, Jl. Wisma Gajah Mada Blahbatuh Gianyar. Tujuan dari sosialisasi Pelaksanaan GCG ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengelola bank tentang adanya kewajiban bagi perusahaan-perusahaan dalam hal ini perbankan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG daam pengelola perusahaan yang baik, yang pada gilirannya untuk diketahui oleh masyarakat nasabah bank.

Metode pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi yaitu kegiatan sosialisasi ke lapangan dengan mengumpulkan seluruh jajaran manajemen dan staf bank sebagai sasaran kegiatan pengabdian. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah, presentasi materi, diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran materi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *GCG* dan prinsip kehati-hatian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi ceramah hukum, presentasi materi, diskusi dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013 pada BPR Gianyar Partasedana, Blahbatuh Gianyar. Adapun sasaran khalayaknya adalah seluruh jajaran Manajemen dan staf karyawan BPR Gianyar Partasedana.

Jadual pekaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Rapat seluruh personalia/tim pengabdian untuk penjajagan tanggal pelaksanaan kegiatan serta mempersiapkan materi sosialisasi, mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan serta permohonan untuk mengundang seluruh jajaran Manajemen dan staf karyawan BPR Gianyar Partasedana. Surat permohonan diajukan pada tanggal 25 Oktober 2013. Persiapan kegiatan penyulusahan atau sosialisasi terus berlanjut yaitu mempersiapkan bahanbahan penyuluhan : power point slide, penggandaan materi, pengkompilasian aturan-aturan yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan, menginformasikan kepada BPR tanggal pelaksanaan kegiatan pengabdian, mempersiapkan LCD dan lap Top, layar (Screen) serta Daftar Hadir.

Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada 30 Oktober 2013 di Ruang Pertemuan BPR Gianyar Partasedana yang dihadiri sekitar 50 orang peserta, selanjutnya dilakukan tahapan pelaporan hasil kemajuan kegiatan pengabdian serta laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip *GCG* dan prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan dapat dilaporkan berhasil dengan baik. Secara rinci dapat dipaparkan bahwa tercapainya tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

- Acara sosialisasi dipandu oleh salah satu anggota tim pengabdian masyarakat yaitu Dr. Wayan Wiryawan, SH.,MH. Kemudian diawali kata sambutan dan selamat datang dari Ir. Made Sarwa selaku Direktur PT. BPR. Gianyar Partasedana.
- Acara sosialisasi Prinsip-prinsip GCG dalam dunia Perbankan dipresentasikan oleh Dr. NK Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum.,LLM. dan serta didukung oleh anggota tim lainnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta dibagikan materi yang dipresentasikan khususnya yang memuat prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.
- Para peserta sangat serius mengikuti acara sosialisasi. Para peserta dengan antusias merespon, bertanya dan berdiskusi. lebih jauh mempertanyakan dan mendiskusikan tentang kenapa dalam dunia perbankan sangat dibutuhkan prinsip-prinsip GCG tersebut dan apa hubungan serta keuntungannya bagi masyarakat nasabah bank?

Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam sesi diskusi dan Tanya jawab, selanjutnya Tim Pengabdian Masyarakat menjelaskan sebagai berikut: Membangun Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia tidaklah semudah yang diperkirakan banyak pihak, karena dalam pelaksanaannya membutuhkan fokus, komitmen dan kesungguhan banyak pihak seperti halnya karyawan, manajemen, komisaris dan pihak pemerintah sebagai regulator (M. Arief Effendi, 2008). Masyarakat sering mendengar istilah GCG ini, akan tetapi mereka belum mengerti secara benar prinsip-prinsip GCG dan sejauh mana GCG menjadi budaya perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik selain yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan bank itu senidri, juga utamanya para stakeholders yaitu masyarakat nasabah bank.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan dalam dunia perbankan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang "Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum", yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Banyaknya ketentuan yang mengatur sektor perbankan dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat menjadikan sektor perbankan sebagai sektor yang "highly regulated".

Begitu besarnya resiko yang terjadi jika kepercayaan masyarakat merosot terhadap lembaga perbankan ini, sehingga dipandang perlu juga diatur prinsipprinsip GCG dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbankan dituntut beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas dalam menjalankan usahanya sesuai standar perbankan (M. Djumhana,2006). Prinsip transparansi memang sangat dibutuhkan bagi perlindungan konsumen serta berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga yang kegiatan usahanya menerima dana dan menyalurkan dananya kepada masyarakat harus selalu memegang prinsip kehatia-hatian ini. Prinsip kehati-hatian ini diwajibkan dalam Pasal 11 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan(M. Djumhana, 2006). Dalam ketentuan tersebut diatur tentang batasan-batasan yang harus dilakukan perbankan dalam mengelola dana nasabah dan penyelurannya dalam bentuk kredit yang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking practices).

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip GCG dan prudential banking semakin penting mengingat banyaknya terjadi kasus perbankan yang menyita perhatian masyarakat luas, seperti kasus pemberian kredit Bank Century dan bank-bank lainnya. Semakin

hari situasi eksternal dan internal yang dialami oleh perbankan semakin kompleks, karenanya risiko kegiatan usaha perbankan menjadi kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat atau yang sering dikenal dengan istilah Good Corporate Governance (GCG) di bidang perbankan ini. Pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional bagi sektor perbankan. GCG menjadi syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang secara berkelanjutan mengkaji prinsip kehati-hatian bagi perbankan di seluruh dunia, telah mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional yang bertujuan tetap menjaga kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan.

Selain prinsip GCG, prinsip kehati-hatian atau *Prudential Banking Principle* sangat penting untuk diimplementasikan oleh Bank. Prinsip tersebut sering dikenal dengan istilah 5 C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy* (Hermansyah, 2011).

Sdr. Agung, Staf Marketing, memohon penjelasan penerapan/pelaksanaan CGG dalam perbankan. Tim pengabdian masyarakat menjelaskan bahwa mengingat tingginya tingkat kompleksitas serta risiko bisnis perbankan pemerintah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia sebagai pelengkap dan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum GCG perbankan. Dalam pedoman ini meliputi Bank Umum dan BPR yang dijalankan secara konvensional maupun syariah. Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip-prinsip GCG yang mencakup: Keterbukaan (Transparency): Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Akuntabilitas (Accountability): Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG. Tanggung Jawab (Responsibility): berkaitan dengan kelangsungan usahanya, bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian (prudential banking practices), menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku serta Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab social). Independensi (Independency): Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (Fairness): Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment), serta harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank.

Direktur Utama BPR Gianyar Partasedana Ir. I Wayan Nasib, menyatakan sangat berterima kasih kepada Tim dari Unud hadir mensosialisasikan tentang *GCG*. Pihaknya berharap kedepannya agar semakin banyak sosialisasi semacam ini di dunia perbankan, sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman manajemen dan karyawan tentang bagaimana *GCG* dan prinsip kehati-hatian tersebut diterapkan dalam dunia perbankan. Selanjutnya ditanyakan apakah BPR wajib melaksanakan *GCG* ini sehubungan didalam PBI hanya mensyaratkan Bank Umum saja.

Tim Pengabdian menjelaskan bahwa perkembangan industri perbankan Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik dari sudut pertumbuhan aset, jenis produk yang ditawarkan antara lain sebagai akibat berkembangnya bank sebagai konglomerasi, maupun teknologi informasi yang digunakan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat, khususnya dengan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Sebagai respon dari pentingnya pelaksanaan GCG oleh masing-masing bank, daalam BASEL III antara lain dilakukan perubahan kriteria kesehatan bank sehingga didalamnya termasuk pelaksanaan GCG. Pada intinya dalam Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, implementasinya hanya diperuntukkan bagi bank umum yang secara keseluruhan mempunyai pangsa pasar lebih dari 95 persen. Namun demikian, mengingat pentingnya GCG bagi perusahaan yang fokus pada efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Walaupun belum dijawibkan melaksanakan PBI tersebut, akan tetapi sebagai perusahaan yang menginginkan terus berkembang dan berkesinambungan dalam menjalankan usahanya (bank), maka tidak ada salahnya BPR tetap menerapkan pedoman umum GCG di Indonesia dan sedapat mungkin ikut melaksanakan PBI tersebut karena PBI tersebut pada akhirnya akan memandu perusahaan yang dikelola untuk lebih baik lagi.

Kualitas manajemen perlu ditingkatkan secara terusmenerus untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko operasional (*operational fraud*). Kasus (*fraud*) banyak terjadi sebagai akibat kualitas manajemen yang masih lemah. Sehubungan dengan hal tersebut Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merekomendasikan untuk dilakukan sertifikasi agar para manager mempunyai kompetensi dalam mengelola resiko yang dihadapi dalam dunia perbankan (Hermansyah, 2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan termasuk perusahaan perbankan penting melaksanakan prinsip Good Corporate Govenance yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness. Prinsip GCG berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan serta kepentingan stakeholders. Selain prinsip GCG, pihak perbankan juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi: Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral yang diatur berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Pengaturan pelaksanaan GCG bagi bank diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Berkaitan dengan pelaksanaan GCG yang penting diperhatikan oleh bank adalah: terbuka dalam mengambil keputusan-keputusannya, tanggung jawab yang jelas, mengimplementasikan prinsip kehatihatian, .menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder, seta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders. Prinsip-prinsip GCG dan prinsip Kehati-hatian merupakan suatu keharusan dalam menjalankan usaha perbankan yang mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PBI serta Undang-Undang Perbankan.

Saran

Diharapkan sosialisasi tentang *GCG* dilakukan secara berkelanjutan, khususnya sosialisasi –sosialisasi pada masing-masing perusahaan, mengingat belum semua masyarakat pelaku usaha mengetahui dan memahami secara benar *GCG* tersebut. Diharapkan pula kedepannya ada pedoman yang jelas dan mengkhusus terkait *GCG* yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di bidang keuangan seperti LPD, Koperasi dan lembaga *Finance*.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Dewan Direksi BPR GIANYAR PARTASEDANA yang telah memfasilitasi pengabdian ini sehingga bisa terealisasi dengan baik dan Direktur Program Pascaarjana Universitas Udayana atas ijin dan dukungan dalam pengabdian ini, serta Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum yang telah membantu pendanaan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, serta Jurnal Udayana Mengabdi atas dukungannya menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat. 2012. Good Corporate Governance Pedoman Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan GCG, Penerbit ANDI Yogyakarta dengan LPPI.
- Arief Effendi. M. 2008. The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi, Salemba Empat, Jakarta.

- Djumhana. M.. 2006. Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hermansyah. 2011. Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Cet. 6. Prenada Media Group,Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance.2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, KNKG, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
- Sri Imaniyati.W N. 2010. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.